







Ketiga, pada pasal 12 tentang resiko-resiko disebutkan bahwa “Nasabah bertanggung jawab untuk memeriksa dan meneliti kondisi barang yang dibeli dari pemasok, termasuk terhadap sahnya dokumen-dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan barang. Bank tidak berkewajiban memeriksa kondisi barang dan tidak bertanggung jawab atas cacat tersembunyi atas barang serta tidak bertanggung jawab atas ketidakabsahan dokumen kepemilikan barang”.

Berdasarkan pasal 12 ini penulis menemukan 2 kejanggalan yang pertama yakni, dari pasal 12 tersebut harusnya akadnya adalah *murābahah bil wakālah* namun yang tertera dalam kontrak adalah akad *murābahah* saja. Jika dilihat secara teori jelas-jelas bahwa bank telah melakukan kesalahan, seharusnya jika bank menggunakan akad *murābahah* maka bank bertanggung jawab atas segala resiko dari pengadaan barang karena bank yang melakukan pengadaan barang. Namun dari pasal 12 ini pihak bank telah melakukan pelimpahan tanggung jawabnya kepada nasabah. Padahal sesungguhnya pada prakteknya adalah pihak nasabahlah yang diperintah bank untuk mewakilinya dalam hal pengadaan barang (emas) meskipun dalam kontrak akadnya tertera akad *murābahah*. Hal ini menunjukkan sudah tidak ada kekonsekuenan Bank BRI Syari’ah KCP Gresik dengan akad yang diharuskan oleh kantor pusat Bank BRI Syari’ah yang berada di Surabaya. Karena akad yang ditentukan oleh kantor pusat Bank BRI Syari’ah Surabaya untuk akad KLM (Kepemilikan Logam Mulia) adalah akad *murābahah bil wakālah*.









dan akad-akad itu wajib dipenuhi. Yang perlu ditekankan lagi dari ayat ini mengenai pembahasan *hurriyyat al-ta'āqud* adalah memenuhi akad, dalam kasus ini bank malah membebaskan tanggung jawabnya dengan memasukkan klausula eksepsi sehingga bisa diterangkan bahwa bank tidak memenuhi akad yang telah diperjanjikan.

Selain itu teori *hurriyyat al-ta'āqud* mengatakan bahwa setiap orang yang berakad bebas mencantumkan syarat apa saja yang dianggap memberikan *kemaṣlahatan* bagi dirinya selama syarat itu tidak melanggar *sharī'ah*.

Artinya masing-masing pihak dalam akad tersebut bebas mencantumkan dan membuat syarat apapun sehingga ada tawar-menawar antara para pihak dalam menentukan apapun yang diperjanjikan yang mana memberi *maṣlahah* bagi keduanya namun ada batasan-batasannya antara lain: dalam syarat itu tidak ada unsur maghrib (*maysir/judi, ghārah, riba*) serta tidak mencerminkan adanya ketidakadilan atau *kezaliman*. Namun dalam hal ini *hurriyyat al-ta'āqud* tidak ditemukan dalam kontrak KLM (Kepemilikan Logam Mulia) yang terjadi di Bank BRI Syari'ah KCP Gresik bahkan kontrak yang dihasilkan dinilai *menzalimi* nasabah karena adanya klausula yang menjerat nasabah. Jika syarat yang dicantumkan dalam perjanjian atau akad itu mengandung larangan yang dilarang *shara'* maka akad tersebut akan menjadi *fāsīd* atau *baṭīl*.

Demikian halnya, jika kita lihat akad atau kontrak yang dibuat oleh BRI Syari'ah KCP Gresik dalam akad pembiayaan KLM

(Kepemilikan Logam Mulia) dimana dalam proses pembuatan akad tidak dilakukan dengan negosiasi serta ditemukannya syarat atau klausula yang membebaskan tanggung jawab bank maka hal ini bisa menjadikan tidak adanya keseimbangan antara nasabah dengan bank dan syarat yang dicantumkan bisa *menzalimi* pihak nasabah dan akad tersebut bisa dikatakan *fasid*.

Selain itu dalam melakukan akad, menurut teori *hurriyyat al-ta'āqud*, landasan tercapainya kata sepakat atau ijab kabul dari perbuatan *mu'āmalah* adalah adanya negosiasi. Jika sebuah perbuatan tanpa dilandasi negosiasi maka kata sepakat yang timbul belum tentu atas dasar kerelaan atau ridho dari salah satu pihak. Bisa jadi munculnya sepakat karena keterpaksaan inilah yang disebut dengan adanya cacat kehendak.

Negosiasi dalam pembuatan kontrak atau akad menunjukkan adanya rasa menghormati hak asasi manusia dalam membuat sebuah perjanjian. Dalam buku karangan Sutan Remy disebutkan bahwa berdasarkan pidato presiden Soeharto pada beberapa peringatan menyimpulkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia berwenang dan sekaligus berkewajiban untuk senantiasa menjaga keselarasan dan keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban asasi atau tanggung jawab asasi dari para warga negaranya.

Berdasarkan asas keselarasan dan keseimbangan itu, maka tidak dikehendaki adanya hubungan antara unsur-unsur di dalam masyarakat yang tidak selaras dan seimbang, di mana yang satu lebih kuat daripada

